

PERKAWINAN YANG TAK TERCERAIKAN MENURUT HUKUM KANONIK¹

Oleh: Meikel Kkaliks Leles Kancak²

ABSTRAK

Prinsip tak terceraikan dalam perkawinan menurut Hukum Kanonik adalah bahwa hidup perkawinan tidak bisa diceraikan oleh kuasa manusiawi manapun dan dengan alasan apa pun karena perkawinan katolik adalah perkawinan sakramental; institusi ini lahir sebagai sarana keselamatan Allah bagi manusia sekaligus sarana penciptaan Allah dalam kehidupan manusia. Melalui keluarga, Allah menciptakan manusia-manusia baru untuk melanjutkan karya keselamatan-Nya di muka bumi ini. Penegasan ini (perkawinan tak terceraikan) memperoleh dasar yuridisnya dalam ajaran gereja Katolik pada Kanon 1055 dan 1056 serta Kanon 1141. Yang dimaksud dengan "tak terceraikan" atau *indissolubilitas* adalah bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntutan hukum, mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan atau diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian. Sifat tak terceraikan (*indissolubilitas*) perkawinan Katolik dibedakan menjadi dua, yakni: *Indissolubilitas absoluta*: yaitu jika ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian satu-satunya perkawinan yang memiliki *indissolubilitas absoluta* adalah perkawinan sakramen yang sudah disempurnakan dengan perisetubuhan (*ratum et consummatum*), sebagaimana dikatakan dalam Kanon 1141. Sebagaimana Kristus selalu setia dan tidak pernah meninggalkan gereja-Nya demikian juga antara suami-isteri yang telah dibaptis tidak dapat saling memisahkan diri (bdk. Ef. 5 ayat 22-33).

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora P. Kalalo, SH., MH., Dr. Cornelius Tangkere, SH., MH., Corneles Dj. Massie, SH., MH.

² NIM 100711152. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

Dan *Indissolubilitas relativa*: yaitu bahwa ikatan perkawinan tersebut memang tidak dapat diputuskan atas dasar konsensus dan kehendak suami-isteri itu sendiri, namun dapat diputuskan kuasa gerejawi yang berwenang setelah terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang dituntut oleh hukum seperti diatur dalam Kanon 1142 (*matriomonium non consummatum*) dan Kanon 1143-1149 (khusus untuk perkawinan *non sakramen*). Implikasi konsep perkawinan yang tak terceraikan ini dalam kehidupan Perkawinan, yakni bahwa: Perkawinan Katolik adalah Perkawinan yang Monogam dan Tak Terceraikan (Kanon 1065); Perkawinan Katolik adalah Perkawinan yang Sakramental (1055 dan 1056); Perkawinan Katolik adalah Perkawinan yang Tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun dan dengan alasan apa pun (Kanon 1141); dan Perkawinan Katolik memperoleh Perlindungan Hukum (Kanon 1060).

Kata kunci: perkawinan, Tak Terceraikan, Kanonik.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Gereja Katolik perkawinan adalah sebuah sakramen.³ Umat Katolik yakin bahwa manusia diciptakan sebagai pria-wanita karena cinta dan diutus agar dicintai (Kejadian 2:18-25).⁴ Perkawinan diakui sebagai suatu persekutuan seorang pria dan seorang wanita yang dengan kesadaran penuh dan bebas menyerahkan seluruh diri serta segala kemampuannya satu sama lain untuk selama-lamanya. Konsep ini melahirkan suatu kenyataan bahwa

³ Lihat, Anonim, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, KWI, (Jakarta: Obor, 1991), Kanon 1055 ayat (ayat) 2.

⁴ Anonim, *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, Sidang agung KWI-umat Katolik, (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1996), hlm. 21-22.

perkawinan Katolik tidak menghalalkan terjadinya suatu perceraian.⁵ Perkawinan yang tak tercerai menurut hukum Kanonik didasarkan pada kenyataan bahwa perkawinan adalah satu dari tujuh sakramen gereja. Sakramen perkawinan sebagai sakramen pelayanan adalah “suatu perayaan yang dengannya ikatan pernikahan menjadi tanda kasih dan persatuan Allah dengan umat-Nya. Para suami, kasihilah isterimu, sama seperti Kristus mengasihi Gereja (Efesus 5:25).”⁶

Dalam tradisi Gereja perkawinan yang tak tercerai merupakan pewarisan selama bertahun-tahun sejak perdana hingga saat ini dimana lembaga perkawinan merupakan suatu sakramen; tanda dan sarana keselamatan Allah. Manusia dalam perkawinan berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah di dunia. Michael Marsch menyatakan bahwa:

“Rahasia istimewa perkawinan sebagai berjanjian yang diprakarsai Allah adalah bahwa dua pribadi yang telah disatukan tersebut secara terus-menerus dan berulang-ulang saling melimpahkan rahmat ilahi. Konsili Vatikan II menyatakan bahwa *perkawinan menemukan maknanya bila suami-isteri*

⁵ Dalam pandangan Gereja Katolik, tidak pernah ada kata ‘cerai atau perceraian’ melainkan pembatalan nikah; tidak pernah terjadi perkawinan dengan alasan penipuan, paksaan, atau ancaman, melalui pengadilan Gereja. Bandingkan Kanon 1671 dan 1476. Perkara pembatalan perkawinan dapat ditangani melalui peradilan gereja (Tribunal perkawinan) atau di luar pengadilan maksudnya diputus oleh Ordinaris wilayah. Ada dua macam proses peradilan yakni: proses biasa sebagaimana dalam proses peradilan Gereja (kanon 1671-1685) dan proses dokumental (kanon. 1686-1688). Proses biasa digunakan untuk semua kasus, kecuali untuk perkara yang penyebabnya adalah halangan yang menggagalkan, atau cacat dalam tata peneguhan yang sah atau perwakilan secara tidak sah dan ada bukti-bukti dokumental. Sedangkan perkara tidak adanya sama sekali tata-peneguhan yang sah di luar pengadilan.

⁶ Alfred McBride, O. Praem., *Pendalaman Iman Katolik*, (Jakarta: Obor, 2006), hlm. 157.

*memberi kesaksian iman dan cinta akan Kristus seorang terhadap yang lain”.*⁷

Kemungkinan terjadinya perpisahan antara suami-isteri hanya bisa terjadi dengan 12 halangan Kanonik yang diuraikan dalam Kitab Hukum Kanonik. Halangan-halangan tersebut antara lain adalah halangan umur, Impotensi, Adanya ikatan perkawinan, *Disparitas cultus* – Halangan Beda Agama, Tahbis suci, Kaul kemurnian dalam suatu tarekat religius, Penculikan dan penahanan, Kejahatan, Persaudaraan (*konsanguinitas*), Hubungan semenda, Kelayakan publik, dan *Adopsi* – pertalian hukum yang timbul lewat adopsi.⁸

Dalam pandangan sistem hukum dan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang perkawinan Indonesia juga dikenal adanya perceraian. Dalam *Burgerlijk Wetboek Indonesia* (Hukum Perdata), perceraian digunakan istilah pembubaran perkawinan dan diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu pasal 199 tentang pembubaran perkawinan pada umumnya, pasal 200-206b tentang pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang, dan pasal 207-232a tentang perceraian perkawinan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan (Pasal 38), sedangkan tata cara perceraian di depan pengadilan diatur dalam Pasal 29 (1-3) dan gugatan perceraian dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2).⁹

Dengan perkawinan, lahirlah keluarga. Keluarga adalah tempat menanamkan nilai-nilai kehidupan secara paling intim dan

⁷ Michael Marsch, *Penyembuhan Melalui Sakramen*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 111. Lihat juga Konstitusi Pastoral Gereja *Lumen Gentium* (LG), No.35.

⁸ Lihat A. Tjatur Raharso, *Halangan-halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik*, (Malang: Dioma, 2011), hlm. 86-210.

⁹ *Ibid.*, hlm. 149-151.

paling berpengaruh serta paling mendasar dalam mendidik manusia Indonesia masa depan. Sebagai sebuah negara multi kultur, etnis, agama dan lain sebagainya, negara Indonesia memiliki tatanan nilai-nilai yang kaya dan memberikan keharmonisan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, jika sebuah keluarga mengalami perceraian atau kehancuran, maka penanaman nilai-nilai kehidupan bagi suami dan isteri maupun bagi anak-anak akan mengalami kendala yang sangat besar. Yang akan dipelajari anak-anak dalam persoalan perkawinan adalah bagaimana belajar untuk menceraikan dan memusuhi satu dengan yang lain. Hal ini tentu membawa dampak besar bagi perkembangan moral dan kehidupan anak-anak dan juga orangtua. Yang akan bertanggungjawab adalah orangtua atau suami isteri itu sendiri. Pertanyaannya adalah, dalam konteks kehidupan beragama, bagaimanakah perkawinan itu diatur sehingga kemungkinan perceraian itu tidak akan terjadi?

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan studi tentang konsep perkawinan yang tak tercairkan menurut pandangan hukum Kanonik (Gereja Katolik).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prinsip-Prinsip Perkawinan tak tercairkan dalam perkawinan menurut Hukum Kanonik?
2. Bagaimanakah implikasi konsep perkawinan yang tak tercairkan ini dalam kehidupan Perkawinan Katolik?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis-normatif. Bersifat yuridis maksudnya ialah merujuk pada sumber-sumber yuridis yang akan difokuskan pada Kitab Hukum Kanonik dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bersifat normatif maksudnya ialah tulisan

ini mengangkat sejumlah aturan atau norma-norma yang berkaitan dengan perkawinan yang tak tercairkan menurut pandangan hukum Kanonik (Gereja Katolik).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan. Hal ini dibuat untuk memaparkan bagaimana perkawinan yang tak tercairkan menurut pandangan hukum Kanonik (Gereja Katolik), dan selanjutnya, penulis akan membuat suatu analisa terhadap perkawinan yang tak tercairkan menurut pandangan hukum Kanonik (Gereja Katolik) dimaksud dengan berpedoman pada Kitab Hukum Kanonik dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Perkawinan Tak Tercairkan Menurut Hukum Kanonik Katolik

1. Panggilan Dasar Keluarga Katolik

Berdasarkan kodratnya, perkawinan terarah pada kelahiran anak. Anak yang telah dikonsepsi harus dipelihara dan dirawat dengan penuh cinta sehingga anak yang merupakan mahkota perkawinan dan buah cinta sungguh dapat tumbuh menjadi manusia yang utuh. Melalui hal ini, suami-istri menjadi mitra Allah dalam menurunkan kehidupan baru.

Dalam konteks inilah keluarga menjadi tempat persemaian dan perlindungan hidup manusia. Ditengah situasi dunia yang ditandai oleh kultur kematian, keluarga kristiani dipanggil untuk menjadi pencinta, perawat, penjaga, dan pembela kehidupan, mulai dari konsepsi sampai pada kematian alamiah. Keluarga dipanggil untuk menjadi pewarta Injil kehidupan, siap menerima kehadiran manusia baru dalam kondisi apa pun. Hal ini penting direnungkan sebab dalam masyarakat yang ditandai oleh kultur kematian, hidup manusia diukur dan dinilai berdasarkan kualitas dan prestasi, sementara hidup orang-orang yang

menderita cacat bawaan, penderita sakit tak tersembuhkan, usia lanjut, dianggap hanya sebagai beban keluarga dan layak diakhiri. Maka, keluarga Katolik dipanggil untuk menjadi pendukung Injil kehidupan (*Evangelium Vitae*).

Berkaitan dengan tugas dan misi keluarga untuk menjadi pembela kehidupan sejak dini, pasangan suami-istri dalam mengusahakan kesejahteraan hidup bersama harus tetap memperhatikan nilai-nilai moral sebagaimana diajarkan oleh Gereja selaku guru iman dan moral sejati. Dalam hal ini, segala macam paksaan dan intimidasi yang diarahkan kepada pasangan suami-istri Katolik untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi artifisial, baik yang sifatnya kontrakonsepsi maupun yang bersifat abortif, dinilai melanggar kebebasan suara hati dan melanggar nilai-nilai moral.

Panggilan pada kebapaan dan keibuan yang bertanggung jawab menuntut pasangan suami-istri Katolik untuk mengikuti ajaran moral yang benar. Hal ini semakin relevan untuk dunia saat ini, tempat kita hidup dalam dunia yang ditandai oleh mentalitas hedonis sehingga seksualitas dan hubungan mesra suami-istri (persetubuhan) dipisahkan dari dimensi spiritual dan makna yang sesungguhnya, yakni sebagai ungkapan saling pemberian diri secara timbal balik. Dunia saat ini juga ditandai oleh adanya pemisahan antara, kebebasan dengan kebenaran dan tanggung jawab. Orang sekarang menuntut kebebasan mutlak, bebas untuk melakukan apa saja, bebas dari norma moral, dan bebas dari tanggung jawab. Hal ini sudah meresap dalam mentalitas sebagian besar orang, termasuk orang Katolik. Hubungan seksual semata-mata hanya dilakukan untuk mencari kenikmatan, tanpa memahami hakikat dan maknanya. Dalam situasi demikian, tidak jarang orang menganggap pasangan hidupnya tidak lebih hanya sebagai objek pemuas nafsu. Dengan demikian, manusia direduksi pada objek

dan tidak diperlakukan sebagai subjek yang bermartabat.

Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab pertama dan utama dalam mendidik anak, dalam bidang keagamaan, kesusilaan, seksualitas, kemurnian, budaya, dan kemasayarakatan. Pendidikan meliputi dimensi kognitif (intelektual), afektif (emosi dan perasaan), etika (nilai-nilai moral), dan estetika (nilai-nilai keindahan).

Dalam rangka memenuhi tugas mendidik anak dalam bidang hidup keimanan, orang tua pertama-tama dituntut memiliki pengalaman iman yang baik, menampilkan perilaku hidup yang baik sebab anak akan lebih mudah mencontoh apa yang diperbuat orang tua. Alangkah baiknya, setiap keluarga Katolik membiasakan diri untuk mengadakan doa bersama, membaca, dan merenungkan Sabda Tuhan bersama. Dengan demikian, keluarga menjadi Gereja mini. Keluarga menjadi kesatuan yang melambangkan kesatuan dari ketiga Pribadi Ilahi: Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keluarga adalah Gereja mini, tempat kesatuan bapak-ibu dan anak-anak menjadi komunitas iman "*dimana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, disitu Aku ada di tengah-tengah mereka*" (Matius 18:20). Dalam keluarga, seorang anak sungguh dapat mengenal dan mengalami Allah. Oleh karena itu dalam keluarga kristiani, orang tua harus membiasakan diri mengadakan doa bersama, ikut dalam perayaan ekaristi, menerima sakramen pengampunan secara teratur.

2. Kanon-Kanon Mendasar Tentang Perkawinan

Kanon 1055 – ayat 1: Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka kebersamaan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta

kelahiran (*prolis generationem*) dan pendidikan anak (*educationem*), antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Ayat 2: Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen.

Dalam kanon 1055 ayat 1 ini dinyatakan tujuan perkawinan adalah kesejahteraan suami isteri (*bonum coniguum*), kelahiran (*prolis*) dan pendidikan (*educationem*) anak. Ketiganya merupakan sasaran yang dituju. Di luar tujuan ini perkawinan menjadi suatu yang lain.

Unsur-unsur perkawinan mencakup segala sesuatu yang tercakup dalam hakikat perkawinan, termasuk sakramentalitas perkawinan. Sifat-sifat hakiki perkawinan adalah monogam dan tak terceraiakan (1056; 1101,2;1125,3). Sifat-sifat ini dikukuhkan secara khusus atas dasar sakramen. Sifat hakiki perkawinan yang monogam dan tak terceraiakan itu bukan suatu yang ditempelkan, melainkan suatu yang melekat pada perkawinan itu sendiri. Ada tiga nilai yang melekat secara hakiki pada perkawinan: nilai kesejahteraan suami isteri (*bonum coniugum*), nilai anak (*bonum prolis*), nilai kesatuan (*sakramenti*).

3. Dasar Perkawinan Tak Tercecaikan Dalam Kitab Suci dan Tradisi Gereja

Perkawinan tak tercecaikan adalah perkawinan yang tidak bisa diceraikan atau diputuskan dengan alasan yang secara kuat legitim. Konsep perkawinan tak tercecaikan ini banyak dijumpai dalam literatur-literatur perkawinan menurut agama Katolik. Di agama lain (non katolik) konsep ini ada namun tidak diatur secara tegas mengenai tak tercecaikannya sebuah institusi perkawinan.

Dasar sifat tak tercecaikannya perkawinan Katolik adalah: Kitab Suci (Markus 10:2-12; Matius 5:31-32; 19:2-12; Lukas 6:18); Ajaran Gereja (Misalnya:

Konsili Vatikan II (GS 48), Familiaris Conortio 20, dan Katekismus Gereja Katolik 1644-1645; dan Kitab Hukum Kanonik.

Dasar konsep perkawinan tak tercecaikan ini adalah konsep perkawinan sebagai sakramen sebagaimana dikatakan dalam Kanon 1055 ayat (1) sebagai berikut:

“Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratnya, perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan. Perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis, diangkat ke martabat sakramen.”

Selanjutnya, juga dalam Kanon 1056 dikatakan:

“Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah, monogam dan tak tercecaikan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan tak tercecaikan menurut ajaran gereja Katolik memperoleh dasarnya pada Kanon 1055 dan 1056 serta Kanon 1141; bahwa hidup perkawinan tidak bisa diceraikan oleh kuasa manusiawi manapun dan dengan alasan apa pun karena perkawinan katolik adalah perkawinan sakramental; institusi ini lahir sebagai sarana keselamatan Allah bagi manusia sekaligus sarana penciptaan Allah dalam kehidupan manusia. Melalui keluarga, Allah menciptakan manusia-manusia baru untuk melanjutkan karya keselamatan-Nya di muka bumi ini.

4. Makna Tak Tercecaikan dalam Kitab Hukum Kanonik

Dalam perkawinan katolik, hukum kanonik melarang secara tegas tentang perceraian, atau dengan kata lain, tidak ada perceraian dalam perkawinan katolik. Konsep perkawinan katolik adalah yang tak tercecaikan itu dijelaskan sebagai

konsekuensi dari makna perkawinan menurut pandangan Katolik. Menurut pemahaman katolik, perkawinan tak tercairkan karena perkawinan bersifat monogam, suci, kekal, sehingga tak tercairkan. Monogam maksudnya perkawinan hanya terjadi antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Suci maksudnya adalah bahwa perkawinan katolik sungguh-sungguh mencerminkan keikutsertaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam karya keselamatan dan karya penciptaan Allah di dunia sehingga suci adanya. Oleh karena itu dalam gereja, perkawinan merupakan salah satu dari 7 sakramen gereja.¹⁰ Sedangkan dengan kekal dan tak tercairkan dimaksudkan bahwa perkawinan tak tercairkan bersifat abadi dan hanya maut (kematian) yang bisa memisahkan (menceraikan) sebuah perkawinan.

Yang dimaksud dengan “tak tercairkan” atau *indissolubilitas* adalah bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntutan hukum, mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan atau diputuskan¹¹ oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian. *Indissolubilitas* ini dapat bersifat hanya *interna*, yaitu ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kemauan dan persetujuan suami isteri, namun dapat diputuskan atas intervensi kuasa gerejawi yang berwenang. Dan disebut *eksterna* jika

¹⁰ Sakramen berasal dari kata dasar *sacer* (bahasa latin), yang berarti suci. Kata ini kemudian mengalami perluasan makna dengan kata *sacramentum* yang berarti tanda dan sarana (kelihatan) keselamatan Allah bagi manusia.

¹¹ Perceraian/pemutusan ikatan perkawinan (*divortium matrimonii*) tidak sama dengan pembatalan perkawinan (*anullatio matrimonii*). Perceraian selalu mengandaikan sahnya (*validitas*) perkawinan; sedangkan pembatalan lebih merupakan verifikasi/pembenaran bahwa perkawinan yang dicoba dilangsungkan itu tidak sah sehingga memang belum pernah terjadi perkawinan yang benar dan sah.

ikatan perkawinan tersebut tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun.

Sifat tak tercairkan (*indissolubilitas*) perkawinan Katolik dibedakan menjadi dua, yakni:¹²

1. *Indissolubilitas absoluta*: yaitu jika ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian satu-satunya perkawinan yang memiliki *indissolubilitas absoluta* adalah perkawinan sakramen yang sudah disempurnakan dengan perisetubuhan (*ratum et consummatum*), sebagaimana dikatakan dalam Kanon 1141.

Perkawinan *ratum et consummatum* ini tidak dapat diputuskan oleh kuasa manapun dan karena alasan apapun karena melambangkan secara penuh dan sempurna hubungan kasih antara Kristus dan gereja-Nya. Sebagaimana Kristus selalu setia dan tidak pernah meninggalkan gereja-Nya demikian juga antara suami-isteri yang telah dibaptis tidak dapat saling memisahkan diri (Efesus. 5 ayat 22-33).

2. *Indissolubilitas relativa*: yaitu bahwa ikatan perkawinan tersebut memang tidak dapat diputuskan atas dasar konsensus dan kehendak suami-isteri itu sendiri, namun dapat diputuskan kuasa gerejawi yang berwenang setelah terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang dituntut oleh hukum seperti diatur dalam Kanon 1142 (*matriomonium non consummatum*) dan Kanon 1143-1149 (khusus untuk perkawinan *non sakramen*).¹³

5. Jenis-Jenis Perkawinan menurut Hukum Gereja Katolik

a. Perkawinan *Validum, Invalidum, Nullum* dan *Legitimum*

¹² Robertus Subiyatmoko, *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 22.

¹³ *Ibid.*, hlm. 22.

Perkawinan *validum* (sah) ialah perkawinan yang sungguh-sungguh menciptakan ikatan sah suami-isteri, karena telah diteguhkan dengan memenuhi semua ketentuan hukum demi sahnya perkawinan: *status liber*, tidak adanya halangan nikah, kesepakatan nikah utuh, bebas, dan benar, serta diteguhkan dalam tata peneguhan yang dituntut oleh hukum.

Perkawinan *invalidum* (tidak sah) adalah lawan dari perkawinan *validum* yakni perkawinan yang tidak menciptakan ikatan sah suami-isteri, karena diteguhkan tanpa memenuhi unsur-unsur konstitutif perjanjian perkawinan atau unsur-unsur hakiki demi sahnya perkawinan. Perkawinan jenis ini tidak sah dikarenakan adanya cacat dalam kesepakatan nikah, atau adanya halangan yang sifatnya menggagalkan, atau karena tidak ditepatinya tata peneguhan kanonik.

Perkawinan *nullum* (tidak ada) biasanya dipakai untuk menunjukkan akibat atau konsekuensi dari suatu perkawinan yang tidak sah (*invalidum*). Istilah *nullum* berkaitan dengan perkawinan yang sudah dibentuk jadi yang tidak ada dimaksudkan untuk menunjuk pada perkawinan itu sendiri. Biasanya hal ini terjadi karena adanya cacat hukum pada kesepakatan nikah. Jika perkawinan tidak sah pada awalnya, perkawinan itu dianggap “tidak ada” sampai dengan pembaruan kesepakatan nikah dalam konvalidasi (Kan. 1156-1165), jika ada harapan atau jaminan bahwa perkawinan bisa dilanggengkan. Istilah perkawinan *nullum* umumnya dipakai dalam rangka menyatakan *nullitas* (tidak adanya) perkawinan.

Perkawinan *legitimum* biasanya dipakai dalam dokumen-dokumen gerejawi untuk menyebutkan perkawinan sah *non sacramental* antara seorang Katolik dengan seorang yang tidak dibabtis. Meskipun tidak memiliki karakter sakramental, perkawinan ini tetap bisa menjadi perkawinan yang suci, dan masuk dalam rencana

penyelamatan Allah sehingga ada yang menyebutnya sebagai “sakramen natural”. Sakramen natural maksudnya adalah bahwa di satu sisi, perkawinan yang terjadi itu adalah suci dan di lain pihak bisa dibatalkan karena tidak memiliki karakter sakramental; (ada pihak yang tida dibabtis).

b. Perkawinan *Ratum*

Menurut Kanon 1061 ayat 1, perkawinan disebut *ratum tantum* (hanya *ratum*) jika perkawinan sah antara dua orang dibabtis tidak atau belum diikuti dengan persetubuhan khas suami isteri (*konsumasi*). Ada dua syarat untuk perkawinan *ratum tantum*, yakni: (1). Pembabtisan yang telah diterimakan kepada dua orang yang telah menikah itu haruslah pembabtisan yang sah berdasarkan *forma* dan *materia sacramenti*; (2). Tidak adanya persetubuhan yang khas suami-isteri setelah peneguhan nikah. Dengan demikian perkawinan *ratum tantum* disebut juga *ratum et non consummantum*.

Kitab Hukum Kanonik menggunakan ungkapan “*si nondum consummatione completum est*” (Kanon 1015 ayat 1), yang diterjemahkan menjadi “jika belum disempurnakan dengan persetubuhan khas suami isteri”. Ungkapan ini menunjukkan bahwa dalam doktrin yang lama persetubuhan khas suami-isteri menyempurnakan perjanjian perkawinan. Menurut doktrin hukum sekarang ini, perkawinan sudah sempurna, lengkap dan efektif secara yuridis ketika sepasang pengantin saling memberikan dan menerima perjanjian nikah. Konsumsi yang menyusul peneguhan nikah bukanlah menyempurnakan atau melengkapi perkawinan, melainkan menjadikan perkawinan itu tak terputuskan secara mutlak (Kanon 1141).

c. Perkawinan *Ratum Et Consummatum*

Perkawinan dikatakan *ratum et consummatum* jika dalam perkawinan sah antara dua orang yang dibaptis (*ratum*) telah terjadi persetubuhan khas suami-isteri secara manusiawi (*consummatum*). Dengan kata lain agar suatu perkawinan bisa disebut *ratum et consummatum* selain pembaptisan yang sah berdasarkan forma dan *materia sakramenti*, setelah peneguhan perkawinan harus ada persetubuhan khas suami-isteri yang diwujudkan secara manusiawi. Perkawinan *ratum et consummatum* ini dalam hukum gereja tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi dan dengan alasan apa pun (Kanon 1141).

d. Perkawinan Putatif

Perkawinan putatif¹⁴ (*matrimonium putativum*) ialah perkawinan yang secara objektif tidak sah namun diteguhkan dengan itikad baik (*in bona fide*) sekurang-kurangnya oleh salah satu pihak sampai kedua pihak menjadi pasti mengenai ketidaksahannya (Kanon 1061 ayat 3). Ketentuan ini diambil dari kodex yang lama (Kitab Hukum Kanonik 1917 Kanon 1015 ayat 4).

Perkawinan putatif adalah perkawinan yang tidak sah pada momen *in the making-nya* (*matrimonium in fieri*) namun dianggap sebagai sah oleh sekurang-kurangnya salah satu dari pasangan yang menikah itu sehingga perkawinan itu memberi kesan dan menampakkan perkawinan yang sah.

Jadi dapat disimpulkan perkawinan putatif adalah perkawinan yang diteguhkan

¹⁴ Kata sifat "putativus/putativa/putativum" berarti "tampaknya" dan "imajiner". Kata keterangan "putative" berarti "berdasarkan pendapat" atau "menurut apa yang tampak". Perkawinan putativum sering disebut juga perkawinan "coloratum", yang berarti bahwa perkawinan itu sebenarnya tidak sah, namun diteguhkan dengan itikad baik oleh sekurang-kurangnya salah satu dari pasangan, sehingga perkawinan tidak sah itu memberi warna, kesan, penampakan seolah-olah suatu perkawinan yang sah.

dihadapan gereja secara tidak sah namun dengan itikad baik sekurang-kurangnya oleh satu pihak (suami atau isteri) menurut tata peneguhan yang diwajibkan.¹⁵

6. Perkawinan Campur Beda Agama dan Beda Gereja Menurut Kitab Hukum Kanonik

Dalam hukum Gereja 'perkawinan campur' dapat berarti:

- Perkawinan antara dua orang Kristen yang *berbeda Gereja*, yaitu satu pihak Kristen juga tetapi bukan-Katolik (*matrimonium mixtum*) dan
- Perkawinan antara satu orang Kristen-Katolik dengan satu orang yang *beda agama*,¹⁶ artinya bukan-Kristen.

Untuk melangsungkan perkawinan *beda Gereja* (a) perlu diperhatikan KHK Kanon 1124-1128, terutama bahwa harus diminta dispensasi dari uskup diosesan yang bersangkutan (Kanon 1124 dan 1125). Izin ini diberikan, jika ada alasan yang wajar dan masuk akal dengan memperhatikan:

- Pernyataan tekad pihak Katolik untuk menjauhkan bahaya meninggalkan imannya dan berjanji untuk sekuat tenaga mengusahakan Pembaptisan dan pendidikan anak-anak yang akan lahir secara Katolik.
- Pihak bukan-Katolik harus diberitahu mengenai janji pihak Katolik tersebut, supaya sebelum menikah ia sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
- Penjelasan kepada kedua belah pihak tentang tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan yang tidak boleh disangkal agar perkawinan itu menjadi sah.

Tata peneguhan dan upacara liturgis ditentukan secara umum dalam Kanon 1127 dan dirinci oleh konferensi uskup nasional/regional; peneguhan boleh dilaksanakan dalam perayaan Ekaristi.

¹⁵ Alf. Catur Raharso, *Op. Cit.*, hlm. 226.

¹⁶ Dalam hukum Kanonik, tetapi bukan di KHK, perkawinan campur beda Gereja biasanya disebut *mixta religio* dan beda agama *disparitas cultus*.

Peneguhan ekumenis dimungkinkan dengan izin uskup setempat; perhatikan 'Upacara Perkawinan' yang diterbitkan Pusat Wali Gereja Indonesia Liturgi, bab V, 1976.

Menurut teologi Kristen-Protestan, suatu perkawinan adalah sah, jika tekad nikah diungkapkan secara umum, sebagai upacara gerejani hanya merupakan pemberian berkat dan pesan (firman). Sedangkan menurut keyakinan Katolik, jika salah satu di antara kedua mempelai dibaptis dalam Gereja Katolik, maka peneguhan gerejanilah yang diperlukan supaya perkawinan itu sah. Karena adanya perbedaan pandangan tersebut, diadakan pembagian tugas antara pastor dan pendeta: pertukaran kesepakatan nikah dipimpin pastor, firman oleh pendeta. Peneguhan ganda dilarang. Dari kewajiban peneguhan Kanonik di Gereja Katolik, uskup setempat dapat memberi dispensasi (Kanon 1127 ayat 2), sehingga perkawinan di pencatatan sipil atau dalam gereja Protestan sah.

Perkawinan *beda agama* (b) merupakan halangan yang membuat pernikahan tidak sah, kecuali dengan dispensasi (Kanon 1086). Tata peneguhannya di hadapan Gereja; dispensasi untuk menikah di Kantor Catatan Sipil saja harus diminta dari uskup diosesan.¹⁷

B. Implikasi Perkawinan Tak Terceraikan Dalam Kehidupan Perkawinan

Karena paham perkawinan yang tak terceraikan sebagaimana disebutkan di atas, maka konsep ini melahirkan implikasi bagi kehidupan perkawinan keluarga kristiani. Ada pun implikasi tersebut antara lain:

1. Perkawinan Katolik adalah Perkawinan yang Monogam dan Tak Terceraikan

Implikasi pertama dari perkawinan tak terceraikan menurut Kitab Hukum Kanonik adalah perkawinan yang monogam dan tak terceraikan. Kanon 1056 menyatakan: "sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak-terputuskan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen." Sifat monogam ini merupakan milik khas perkawinan yang secara esensial membedakannya dengan bentuk-bentuk lain kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan (bandingkan Kanon 1096). Sifat hakiki perkawinan yang monogam dan tak-terceraikan ini merupakan dua data hukum ilahi kodrati yang sudah tertanam dalam kodrat manusia sebagai tatanan fundamental bagi kebaikan umat manusia.¹⁸

Monogam ini tidak membuka kemungkinan bagi adanya perkawinan poligami sebagaimana dalam kehidupan sekarang sering dipraktekkan dan dihalalkan bagi sebagian kelompok masyarakat tertentu. Ada suku tertentu yang menghalalkan adanya poligami, dan juga ada agama tertentu yang menghalalkan adanya poligami walaupun masih menimbulkan perdebatan internal sebagaimana dalam agama Islam. Ayang Utriza Nway, dalam tulisannya yang berjudul "Islam, Poligami dan Perempuan" yang dimuat di Kompas edisi 21 September 2004, menulis pandangan ulama Muhammad Abduh sebagai berikut: "kini, keadaan telah berubah. Poligami justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak. Efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk: merasa tersisih, tak diperhatikan, kurang kasih sayang, dan dididik dalam suasana

¹⁷ A. Heuken, *Ensiklopedi Gereja Katolik*, (Jakarta : Cipta Loka Caraka, 1993), hlm. 380.

¹⁸ Alf. Catur Raharso, *Op. Cit*, hlm. 84.

kebencian karena konflik itu. Suami suka berbohong dan menipu karena sifat manusia yang tidak mungkin berbuat adil." Ia juga menampilkan ajaran beberapa ulama besar yang menentang poligami. Menurut mereka poligami adalah sisa praktik pernikahan jahiliah. Al Qur'an merekan praktik poligami sebagai realitas sosial yang sudah ada pada masyarakat saat itu. Penulis mengatakan: "Al Qur'an sesungguhnya respons Allah terhadap berbagai persoalan umat yang dihadapi Muhammad kala itu. Sebagai respons, tentu Al Qur'an menyesuaikan dengan keadaan setempat yang saat itu diisi budaya kelelakian yang dominan".¹⁹

Menurut hukum Kanonik perkawinan Katolik tak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi mana pun dan dengan alasan apapun. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Kanon 1141 berikut:

"Perkawinan ratum dan disempurnakan dengan persetubuhan tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun juga dan atas alasan apa pun, selain kematian."

2. Perkawinan Katolik adalah Perkawinan yang Sakramental

Dalam Kanon 1055 ayat 1 ditutup dengan kalimat:

"... Oleh Kristus Tuhan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen."

Sedangkan dalam Kanon 1056 ditegaskan:

"Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak-terputuskan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen."

¹⁹ Ayang Utriza Nway, dalam tulisannya yang berjudul "Islam, Poligami dan Perempuan" yang dimuat di Kompas edisi 21 September 2004, hlm. 37. Dalam Alf. Catur Raharso, "Catatan kaki nomor 6, halaman 88 dan catatan kaki nomor 13 halaman 90.", *Ibid.*

Kedua Kanon ini menjelaskan akan makna perkawinan sebagai sakramen sebagai implikasi kedua dari sifat tak terceraiannya perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik. Dalam Katekismus Gereja Katolik halaman 1131, dijelaskan bahwa:

Sakramen adalah tanda berdaya guna yang menghasilkan rahmat dan memberikan kehidupan ilahi kepada kita, yang ditetapkan Kristus dan dipercayakan kepada Gereja-Nya. Ritus yang tampak, dengan mana Sakramen-sakramen itu dirayakan, menyatakan dan menghasilkan rahmat, yang dimiliki setiap sakramen. Bagi umat beriman yang menerimanya dengan sikap batin yang wajar, mereka menghasilkan buah.²⁰

Perkawinan sebagai sebuah sakramen merupakan suatu perayaan yang dengannya ikatan pernikahan menjadi tanda kasih dan persatuan Allah dengan umat-Nya. "Para suami, kasihilah istrimu, sama seperti Kristus mengasihi Gereja" (Efesus 5:25).²¹ Oleh karena sifat sakramentalnya inilah maka perkawinan Katolik menurut hukum kanonik tak dapat dipisahkan atau diceraikan oleh kuasa manusia mana pun dan dengan alasan apa pun selain oleh kematian.

3. Perkawinan Katolik memperoleh Perlindungan Hukum

Implikasi ketiga dari konsep perkawinan tak terceraikan dalam perkawinan Katolik menurut Hukum Kanonik adalah adanya perlindungan hukum atas institusi perkawinan itu.

Kanon 1060 menetapkan:

"Perkawinan mendapat perlindungan hukum. Karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya"

²⁰ Alfred McBride, *Op. Cit.*, hlm. 153.

²¹ *Ibid.*, hlm. 157.

perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya.”

Kanon ini berbicara mengenai *fafor iuris* atau *the fafor of the law*. Yang mau diatur ialah status perkawinan sepasang suami-istri yang meragukan keabsahannya, namun ada kesulitan untuk memastikan apakah perkawinan itu secara objektif dan yuridis tidak sah. Keraggu-raguan selalu mengandung resiko besar untuk membuat penilaian dan keputusan yang salah mengenai suatu perkawinan. Dalam keraguan mengenai keabsahan sesuatu kita tidak bisa memastikan secara sembarangan bahwa sesuatu itu tidak sah. Ketidaksahannya harus dibuktikan lewat prosedur hukum yang khusus. Kanon ini terdiri dari dua bagian; bagian pertama memberi sebuah prinsip hukum yang umum: “perkawinan mendapat perlindungan hukum.” Bagian kedua merupakan konsekuensi dan penerapan praktis dari prinsip tersebut: “Karena itu dalam keraguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya.”²²

Menurut Paus Yohanes Paulus II, perlindungan hukum tidak dimaksudkan demi membela institusi semata, melainkan justru untuk pribadi-pribadi yang melakukan tindakan yuridis itu, karena mereka sendiri juga membutuhkan kepastian hukum dan jaminan legal atas tindakannya.²³

Bukti konkret dari upaya perlindungan gereja terhadap institusi perkawinan antara lain dimuat dalam kanon-kanon sebagai berikut:²⁴

1. Kanon 1101 ayat 1: kesepakatan batin dalam hati selalu diandaikan sesuai dengan kata-kata atau isyarat yang

dinyatakan dalam melangsungkan perkawinan.

2. Kanon 1061 ayat 2: pengandaian hukum tentang adanya konsumsi perkawinan.
3. Kanon 869 ayat 1-2: pengandaian keabsahan perkawinan bila ada keraguan mengenai pembaptisan.
4. Kanon 1096 ayat 2: setelah pubertas seorang diandaikan mengetahui hakikat perkawinan.
5. Kanon 1158 ayat 2 dan 1159 ayat 1: pengandaian bahwa kesepakatan yang telah diberikan tetap berlangsung dan tidak ditarik kembali.
6. Kanon 1152 ayat 2: pengandaian adanya pengampunan atas perzinahan atau perselingkuhan.
7. Kanon 1707 ayat 1-3: dimungkinkan pengandaian kematian pasangan, namun perlu adanya kepastian moral mengenai kematian pasangan tersebut.
8. Kanon 1137: anak-anak yang dikandung atau dilahirkan dari sebuah perkawinan yang menikmati perlindungan hukum adalah anak-anak yang legitim/sah, juga seandainya perkawinan itu kemudian terbukti sah di hadapan pengadilan.
9. Kanon 1432: dalam proses anulasi atau pemutusan ikatan perkawinan, pembela ikatan nikah bertugas mengetengahkan serta menguraikan segala sesuatu yang secara wajar dapat diajukan melawan kebatalan atau pemutusan nikah.
10. Kanon 1425 ayat 1: proses anulasi perkawinan di tingkat tribunal diosesan diresevansi bagi majelis tiga orang hakim (hakim kolegal).

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1988. “Modul Pendidikan KB. Bagi Generasi Muda”, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.

²² Alf. Catur Raharso, *Op. Cit*, hlm. 183-184.

²³ Yohanes Paulus II, *Allocutio ad Romanae Rotae Tribunal*, 29 Januari 2004, dalam Alf. Catur Raharso, *ibid.*, hlm. 185.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 200-204.

Anonim, 1991. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, KWI, Jakarta: Obor.

Anonim, 1995/1996. *Arah Bimbingan-Partisipasi Masyarakat Katolik dalam Menyukkseskan Gerakan Disiplin Nasional*, Departemen Agama RI, Jakarta: Departemen Agama RI.

Anonim, 1996. *Pedoman Gereja Katolik Indonesia*, Sidang agung KWI-umat Katolik, Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia.

Hadikusuma, H. Hilman, 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Heuken, A., 1993. *Ensiklopedi Gereja Katolik*, Jakarta: Cipta Loka Caraka hlm. 380.

Koningsman, J. 1989. *Pedoman Hukum Perkawinan Geredja Katolik*, Ende-Flores: Nusa Indah.

McBride, Alfred O. Praem., 2006. *Pendalaman Iman Katolik*, Jakarta: Obor.

Michael Marsch, 2006. *Penyembuhan Melalui Sakramen*, Yogyakarta: Kanisius. Konstitusi Pastoral Gereja *Lumen Gentium* (LG), No.35.

Prajogo, Soesilo, 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Wacana Intelektual.

Raharso, A. Tjatur, 2011. *Halangan-halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik*, Malang: Dioma.

Raharso, Alf. Catur, 2006. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, Malang: Dioma.

Sarwat, Ahmad, 2011. *Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan*, Jakarta: DU Publishing.

Subiyatmoko, Robertus, 2011. *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*, Yogyakarta: Kanisius.

Sujarwa, 2010. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar-Manusia dan Fenomena Sosial Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<http://id.wikipedia.org/wiki/perkawinan.html>

<http://filsafat.kompasiana.com/2012/07/06/hakikat-dan-tujuan-perkawinan-katolik-475898.html>